



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 445/04312a/VI/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN KLINIK VIP SORE

DIREKTUR RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan pengembangan pelayanan Spesialistik dan Sub Spesialistik, maka perlu pembentukan Klinik VIP Sore di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;
b. bahwa untuk merealisasikan hal tersebut pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 34 tahun 2024 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah Atas Pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja

Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo
Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2008 Nomor 94);

8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 059/76/2008
Tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah
Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi
Jawa Tengah

Memutuskan:

Menetapkan :

- Kesatu : Pembentukan Klinik VIP Sore yang merupakan bagian dari
Instalasi Rawat Jalan 2 di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo
Provinsi Jawa Tengah
- Kedua : Klinik sebagaimana tersebut dalam diktum pertama terdiri atas
pelayanan:
1. Klinik Penyakit Dalam
 2. Klinik Rematologi
 3. Klinik Endokrin, Metabolik dan Diabetes
 4. Klinik Saraf
 5. Klinik Jantung
 6. Klinik Paru
 7. Klinik Kesehatan Jiwa
 8. Klinik Bedah Mulut
 9. Klinik Konservasi Gigi
 10. Klinik Periodonsia
 11. Klinik Gigi Umum;
- Ketiga : Jaminan pembiayaan dari Pelayanan Klinik VIP adalah
Penjamin Umum
- Keempat : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini,
dibebankan pada Anggaran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Purwokerto

Surat Keputusan ini berlaku sejak mulai dilaksanakannya Klinik VIP Sore dan
kepada unit terkait yang untuk melaksanakan tupoksi pelayanan dengan sebaik-
baiknya dengan penuh tanggung jawab. Apabila dikemudian hari ada perubahan
akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Purwokerto
Pada tanggal : 30 Juni 2025

Direktur
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Provinsi Jawa Tengah



HERI DWI PURNOMO

Tembusan kepada Yth:

1. Para Pejabat Struktural RSMS Purwokerto,
2. Para Kepala Instalasi terkait,
3. Masing-masing yang bersangkutan,
4. Peringgal